



PUTUSAN

Nomor 197/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HASBIR ALIAS AMBING BIN SYAPUDDIN;**
2. Tempat lahir : Lahabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 15 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sarona, Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUSLIADI ALIAS ADI BIN SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Sarona;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 5 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Nusa Indah, Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kolaka berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kurniawan, S.H., Ahmad, S.H., dan Suparman, S.H., beralamat di Jalan Andi Jemma No.18, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 12 September 2023, NO. Reg. Perk: PDM-24/P.3.16/Eku.2/09/2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I **HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN** dan Terdakwa II **MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Sarona Kec. Watonohu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang dilakukan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita, Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG sedang berada di rumah Saksi Korban RAHMANI yang berada di Desa Tambuha Kec. Watonohu Kab. Kolaka Utara, kemudian Saksi Korban RAHMANI bersama-sama dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG pergi menuju ke empang yang dikelola oleh Saksi Korban RAHMANI yang berada di Desa Sarona Kec. Watonohu Kab. Kolaka Utara, yang mana saat itu Saksi Korban RAHMANI pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi ASHANDI memboceng Saksi RUSTANG dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu ketika Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG telah sampai di tempat empang tersebut, Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG selanjutnya pergi menuju rumah Saksi ASHANDI yang berada di

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, setelah itu saat Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG masih berada dalam perjalanan menuju rumah Saksi ASHANDI tepatnya saat sedang melewati di Desa Sarona Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, secara tiba-tiba dari arah yang berlawanan Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG bertemu dengan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI yang saat itu sedang mengendarai sebuah sepeda motor seorang diri, kemudian saat itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI secara tiba-tiba berteriak kepada Saksi Korban RAHMANI dengan berkata *"woi kenapako begitu"*, lalu dikarenakan Saksi Korban RAHMANI mendengar Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI berteriak kepada dirinya, Saksi Korban RAHMANI langsung memberhentikan motor yang saat itu dikendarainya, begitu juga dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG, setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung berkata kepada Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG dengan berkata *"kesanaki dulu ikuti ADI apa maksudnya dia berteriak begitu"*, kemudian Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG langsung mengikuti Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dari arah belakang, lalu tidak lama dari itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI memarkirkan motornya di rumah Saksi PIRMAN yang berada di Desa Sarona Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung memarkirkan motornya di halaman rumah Saksi PIRMAN, begitu juga dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG, kemudian Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG langsung berjalan menuju teras rumah Saksi PIRMAN, lalu saat Saksi Korban RAHMANI melihat ada Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sedang berada di teras rumah tersebut, Saksi Korban RAHMANI langsung berkata kepada Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dengan berkata *"apa maksudmu tadi berteriak"* dalam keadaan saling berhadapan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, setelah itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI menjawab *"kenapa memang ji marah ko kah?"*, kemudian Saksi Korban RAHMANI berkata *"tidak karena sama-sama jiki disini"*, lalu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tiba-tiba menjadi emosi dan langsung mengambil sebilah parang panjang yang ada disekitar pintu masuk rumah Saksi PIRMAN, namun saat itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI langsung ditahan oleh teman-temannya, setelah itu disaat yang bersamaan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN langsung menghampiri Saksi Korban RAHMANI sambil berkata *"pulangmaki saudara"*, kemudian Saksi ASHANDI langsung menarik baju Saksi Korban RAHMANI dan mengajak Saksi Korban RAHMANI untuk pergi meninggalkan rumah Saksi PIRMAN tersebut, lalu Saksi

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHANDI langsung berjalan ke arah motor yang sebelumnya dikendarai olehnya, sedangkan Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG berjalan ke arah motor yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan raya, kemudian sekitar pukul 20.00 wita saat Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG masih dalam keadaan mendorong motor tersebut ke jalan raya, secara tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN memukul Saksi Korban RAHMANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Korban RAHMANI yang mengakibatkan Saksi Korban RAHMANI langsung terjatuh dalam posisi rukuk dan mengakibatkan Saksi Korban RAHMANI langsung kesulitan untuk melihat keadaan sekitar, lalu saat Saksi Korban RAHMANI masih dalam keadaan terjatuh dalam posisi rukuk, Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN langsung memegang pergelangan tangan Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI langsung memukul Saksi Korban RAHMANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sehingga mengenai leher bagian belakang Saksi Korban RAHMANI, kemudian Saksi Korban RAHMANI langsung berusaha untuk melindungi dirinya dengan cara Saksi Korban RAHMANI langsung menarik badik dari warangka miliknya yang diselipkan oleh Saksi Korban RAHMANI diantara celana dan pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Saksi Korban RAHMANI langsung menghunuskan badiknya yang telah tercabut dari warangkanya miliknya tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung mengayun-ngayunkan badik miliknya tersebut secara berulang kali ke arah kiri dan kanannya atau secara tidak terarah dikarenakan saat itu Saksi Korban RAHMANI telah kesulitan untuk melihat keadaan sekitar setelah mata kanannya dipukul oleh Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN, kemudian saat Saksi Korban RAHMANI masih mengayun-ngayunkan badik miliknya tersebut ke arah kiri dan kanan, secara tiba-tiba Saksi Korban RAHMANI merasa bahwa ada seseorang yang berusaha untuk menarik badik miliknya tersebut dari tangan kanannya, sehingga mengakibatkan badik milik Saksi Korban RAHMANI terlepas dari tangan kanan Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tersebut, Saksi Korban RAHMANI

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 445.03/VER/PKM LPI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Arnida dengan NIP. 198005222014102004 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Wajah:

Terdapat sebuah luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, sekitar luka terdapat memar;

2. Mata:

- Terdapat sebuah luka terbuka pada kelopak mata kanan bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, tebing luka terdiri atas kulit dan jaringan ikat, sekitar luka terdapat memar;
- Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata atas sebelah kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan;

Kesimpulan:

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, luka memar dan luka robek pada mata;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tersebut, Saksi Korban RAHMANI kesulitan dalam melakukan pekerjaannya selama 10 (sepuluh) hari;

Perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN** dan Terdakwa II **MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Sarona Kec. Watonohu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”** yang dilakukan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita, Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG sedang berada di rumah Saksi Korban RAHMANI yang berada di Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, kemudian Saksi Korban RAHMANI bersama-sama dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG pergi menuju ke empang yang dikelola oleh Saksi Korban RAHMANI yang berada di Desa Sarona Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, yang mana saat itu Saksi Korban RAHMANI pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi ASHANDI memboceng Saksi RUSTANG dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu ketika Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG telah sampai di tempat empang tersebut, Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG selanjutnya pergi menuju rumah Saksi ASHANDI yang berada di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, setelah itu saat Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG masih berada dalam perjalanan menuju rumah Saksi ASHANDI tepatnya saat sedang melewati di Desa Sarona Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, secara tiba-tiba dari arah yang berlawanan Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG bertemu dengan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI yang saat itu sedang mengendarai sebuah sepeda motor seorang diri, kemudian saat itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI secara tiba-tiba berteriak kepada Saksi Korban RAHMANI dengan berkata "woi kenapako begitu", lalu dikarenakan Saksi Korban RAHMANI mendengar Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI berteriak kepada dirinya, Saksi Korban RAHMANI langsung memberhentikan motor yang saat itu dikendarainya, begitu juga dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG, setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung berkata kepada Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG dengan berkata "kesanaki dulu ikuti ADI apa maksudnya dia berteriak begitu", kemudian Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG langsung mengikuti Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dari arah belakang, lalu tidak lama dari itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI memarkirkan motornya di rumah Saksi PIRMAN yang berada di Desa Sarona Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung memarkirkan motornya di halaman rumah Saksi PIRMAN, begitu juga dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG, kemudian Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG langsung berjalan menuju teras rumah Saksi PIRMAN, lalu saat Saksi Korban RAHMANI melihat ada Terdakwa II MUSLIADI

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ADI Bin SUPARDI sedang berada di teras rumah tersebut, Saksi Korban RAHMANI langsung berkata kepada Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dengan berkata *"apa maksudmu tadi berteriak"* dalam keadaan saling berhadapan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, setelah itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI menjawab *"kenapa memang ji marah ko kah?"*, kemudian Saksi Korban RAHMANI berkata *"tidak karena sama-sama jiki disini"*, lalu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tiba-tiba menjadi emosi dan langsung mengambil sebilah parang panjang yang ada disekitar pintu masuk rumah Saksi PIRMAN, namun saat itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI langsung ditahan oleh teman-temannya, setelah itu disaat yang bersamaan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN langsung menghampiri Saksi Korban RAHMANI sambil berkata *"pulangmaki saudara"*, kemudian Saksi ASHANDI langsung menarik baju Saksi Korban RAHMANI dan mengajak Saksi Korban RAHMANI untuk pergi meninggalkan rumah Saksi PIRMAN tersebut, lalu Saksi ASHANDI langsung berjalan ke arah motor yang sebelumnya dikendarai olehnya, sedangkan Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG berjalan ke arah motor yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan raya, kemudian sekitar pukul 20.00 wita saat Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG masih dalam keadaan mendorong motor tersebut ke jalan raya, secara tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban RAHMANI dipukul oleh Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Korban RAHMANI yang mengakibatkan Saksi Korban RAHMANI langsung kesulitan untuk melihat keadaan sekitar, lalu sesaat setelah itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI langsung memukul Saksi Korban RAHMANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sehingga mengenai leher bagian belakang Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Saksi Korban RAHMANI berusaha untuk melindungi dirinya sendiri, namun dikarenakan Saksi Korban RAMANI kesulitan untuk melindungi dirinya saat itu maka Saksi Korban RAHMANI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tersebut, Saksi Korban RAHMANI mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 445.03/VER/PKM LPI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andi Amida dengan NIP. 198005222014102004 selaku Dokter

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada Puskesmas Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Wajah:

Terdapat sebuah luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, sekitar luka terdapat memar;

2. Mata:

- Terdapat sebuah luka terbuka pada kelopak mata kanan bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, tebing luka terdiri atas kulit dan jaringan ikat, sekitar luka terdapat memar;
- Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata atas sebelah kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan;

Kesimpulan:

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, luka memar dan luka robek pada mata.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tersebut, Saksi Korban RAHMANI kesulitan dalam melakukan pekerjaannya selama 10 (sepuluh) hari;

Perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 197/PID/2023/PT KDI tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 197/PID/2023/PT KDI tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 197/PID/2023/PT KDI tanggal 15 Desember 2023 tentang hari sidang;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas perkara Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 27 November 2023, Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 07 November 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-24/P.3.16/Eku.2/09/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI, terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI masing-masing selama 1 Tahun 10 Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 27 November 2023, Nomor 72/Pid.B/2023/ PN Lss, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Hasbir alias Ambing bin Syapuddin dan Terdakwa II Musliadi alias Adi bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
1. Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada hari Rabu tanggal 29

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2023, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 72/Akta/ Pid.B/2023/PN Lss tanggal 29 November 2023;
2. Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 72/Akta/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 30 November 2023;
 3. Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 30 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
 4. Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 30 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;
 5. Akta Penerimaan Memori banding tanggal 7 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 7 Desember 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2023;
 6. Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2023 dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami menyampaikan melalui memori banding ini bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan yang membuktikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam perkara a quo sudah sangat tepat mengingat sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yakni “bahwa Para Terdakwa berbelit-belit dan inkonsisten serta tidak mau mengakui perbuatannya agar Para Terdakwa dapat terbebas dari hukuman, hal ini dapat dilihat dari keterangan Terdakwa I yang mengatakan, “Bahwa Terdakwa I mendekati serta menyuruh pulang Saksi Muhammad Rahmani, lalu Saksi Muhammad Rahmani menarik sepeda motornya yang saat itu masih di dalam pekarangan rumah Saksi Firman, kemudian Terdakwa I kembali ke arah sepeda motornya dan tidak lama kemudian Terdakwa I berbalik ke arah belakang dan melihat orang berkerumun di sekitaran Saksi Muhammad Rahmani alias Emmang, lalu Terdakwa I mendengar Terdakwa II yang juga sedang mendekati Saksi Muhammad Rahmani sembari berteriak “Saya dikena”, bahwa kemudian Terdakwa I kembali ke arah Terdakwa II dan Saksi Muhammad Rahmani dengan tujuan untuk melerai, lalu Terdakwa I melihat Terdakwa II memegang badik kemudian Terdakwa I mengambil badik tersebut dan badik tersebut Terdakwa I buang ke got dan Terdakwa I melihat lengan Terdakwa I juga berdarah” hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan palsu dengan harapan mengaburkan fakta dan kebenaran persidangan karena Terdakwa II memberikan keterangan bahwa “kemudian Terdakwa II memegang pergelangan tangan Saksi Muhammad Rahmani dan mengambil badik tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Rahmani melepaskan pegangan tangan Terdakwa II kemudian Saksi Muhammad Rahmani berlari meninggalkan tempat kejadian” sehingga seharusnya ketika Terdakwa I mengambil badik dari Terdakwa II Saksi Muhammad Rahmani sudah lari meninggalkan lokasi kejadian sehingga tidak mungkin Terdakwa I terkena sabetan badik Saksi Muhammad Rahmani apabila Terdakwa I sesuai dengan keterangannya berada di sepeda motor Terdakwa I melihat keributan dan ketika menghampiri tempat kejadian langsung mengambil badik dari Terdakwa II”, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alaterfnatif pertama yang didakwakan Penuntut Umum, oleh

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertamayang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Bahwa kemudian terhadap Putusan Pemidanaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat, maka dari itu kami selaku Penuntut Umum mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis hakim tingkat pertama yang telah secara arif dan bijaksana telah menempatkan 'keyakinan hakim'-nya pada perkara a quo dengan memperhatikan secara cermat dan tuntas dari segala aspek yang ada sehingga dapat memutus perkara ini sejalan dengan pokok tuntutan kami.

Berdasarkan pokok-pokok fakta yang ada pada perkara di atas, jika dikaitkan dengan perkara a quo, kami selaku Penuntut Umum mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum secara arif dan bijaksana serta menempatkan 'keyakinan hakim'-nya pada perkara a quo dengan memperhatikan secara cermat dan tuntas dari segala aspek yang ada sehingga dapat memutus perkara ini sejalan dengan pokok tuntutan kami.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan Memori Banding kami dan memutuskan:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Lss Tanggal 27 November 2023 seluruhnya;
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Judex herbere debet duos sales, salem sapientiae, ne sit insipidus, et salem conscientiae, ne sit diabolus yang artinya " seorang hakim harus mempunyai dua hal: suatu kebijakan, kecuali dia bodoh; dan hati nurani, kecuali dia mempunyai sifat yang kejam".

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah PEMOHON BANDING uraikan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Terdakwa, Terdakwa I Hasbir Alias Ambing Bin Syapuddin dan Terdakwa II Musliadi Alias Adi Bin Supardi;
2. Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Lss , tanggal 24 November 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Hasbir Alias Ambing Bin Syapuddin dan Terdakwa II Musliadi Alias Adi Bin Supardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah di putusan Majelis hakim pengadilan negeri Lasusua ;
2. Membebaskan Para Terdakwa, dakwaan penuntut umum Terdakwa I Hasbir Alias Ambing Bin Syapuddin dan Terdakwa II Musliadi Alias Adi Bin Supardi dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dan/atau

apabila majelis hakim pengadilan tinggi sulawesi tenggara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dan para terdakwa tetap di nyatakan bersalah mohon putusan yang seringan-ringannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI



1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Lss Tanggal 27 November 2023 seluruhnya;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 27 November 2023 Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus perkara tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara lengkap baik dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding para Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan atau memperbaiki putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 27 November 2023, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan olehnya itu berdasar hukum untuk dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan selama pemeriksaan para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa, menurut hemat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sesuai, serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan dari pihak Pembanding haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 27 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh kami MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H., dan IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 197/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.,

ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)